



P U T U S A N
Nomor 49 / PID / 2015 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RUSLAN BIN ROJALI**

Tempat lahir : Mariana (Banyuasin);

Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 09 Desember 1982;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Duku Jalan Penghijauan IV, Kel.
Bandar Jaya, Kec.Kota Lahat, Kab.Lahat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 31 Desember 2014 Nomor : Sp-Han/55/XII/2014/Res Narkoba, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 19 Januari 2015;
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 8 Januari 2015 Nomor : 022/Rt.2/Euh.1/01/2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2015 NOMOR : PRINT-216/N.6.15/ Euh.2/02/2015, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 3 Maret 2015;
- 4 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 41/Pen.Pid/2015/PN.Lht., sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015;

hlm 1 dari 10 hlm Pts.No.49/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 41/Pen.Pid/2015/PN.Lht., sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Mei 2015 Nomor : 35/Pen.Pid/2015/PT.PLG., sejak tanggal 4 Mei 2015 s/d tanggal 2 Juni 2015;
- 7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Mei 2015 Nomor : 35/Pen.Pid/2015/PT.PLG., sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d tanggal 1 Agustus 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 April 2015 Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN.Lht. dalam perkara tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2015 No.Reg.Perk : PDM-13/Lht/Euh.2/02/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Bin ROJALI** pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 17.10 wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa menelpon Sdr. Aziz (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu sdr. Aziz (DPO) bertanya kepada terdakwa *“ada dana berapa?”* kemudian dijawab oleh terdakwa ada dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. Aziz (DPO) kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan *“kau ada dimana”*, lalu dijawab oleh terdakwa *“saya lagi dibengkel”*, kemudian sdr. Aziz (DPO) mengatakan kepada terdakwa



“tunggulah di depan Alfa Mart simpang tiga Bandar Agung nanti ada teman saya yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut”. Kemudian terdakwa langsung menuju dan menunggu di Alfa Mart simpang tiga Bandar Agung, selanjutnya terdakwa bertemu dengan teman sdr. Aziz (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya, lalu teman sdr. Aziz (DPO) tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian teman sdr. Aziz (DPO) tersebut langsung pergi sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu, lalu saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip melihat terdakwa sedang berada dibengkel motor miliknya di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Kec. Lahat Kab. Lahat kemudian saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Crocodile yang disimpan terdakwa disaku belakang sebelah kanan celana jeans panjang warna biru merk Venom yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari sdr. Aziz (DPO) sudah ± 15 (lima belas) kali, selanjutnya oleh saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) dari Sdr. Aziz (DPO) seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2773/NNF/2014 tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa RUSLAN Bin ROJALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Bin ROJALI** pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 17.10 wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Endiyanayah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu, lalu saksi Endiyanayah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip langsung melakukan penyelidikan dibengkel milik terdakwa di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat, selanjutnya saksi Endiyanayah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip melihat terdakwa sedang berada dibengkel motor miliknya di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Agung R. Suprpto Kec. Lahat Kab. Lahat kemudian saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Crocodile yang disimpan terdakwa disaku belakang sebelah kanan celana jeans panjang warna biru merk Venom yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut adalah kepunyaan atau milik terdakwa, selanjutnya oleh saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2773/NNF/2014 tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa **RUSLAN Bin ROJALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KETIGA

hlm 5 dari 10 hlm Pts.No.49/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Bin ROJALI** pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 17.10 wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu, lalu saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip langsung melakukan penyelidikan dibengkel milik terdakwa di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat, selanjutnya saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip melihat terdakwa sedang berada dibengkel motor miliknya di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Kec. Lahat Kab. Lahat kemudian saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Crocodile yang disimpan terdakwa disaku belakang sebelah kanan celana jeans panjang warna biru merk Venom yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa merasa tidak mengantuk, lalu oleh saksi Endiyansyah, S.H Bin Abdallah dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2772/NNF/2014 tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik terdakwa Ruslan Bin Rojali positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **RUSLAN Bin ROJALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2015 No.Reg.Perk : PDM-13/Lht/Euh.2/02/2015 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RUSLAN Bin ROJALI** bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN Bin ROJALI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :

hlm 7 dari 10 hlm Pts.No.49/PID/2015/PT.PLG



- 1 (satu) paket kecil serbu krsital putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Crocodile;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Venom;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan **Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 April 2015 Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN.Lht.** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Bin ROJALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN Bin ROJALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil serbu krsital putih terbungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Crocodile, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Venom, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 4 Mei 2015 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2015/PN.Lht. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa atas banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 7 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2015 sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2015/PN.Lht.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Mei 2015 Nomor : W6.U3/219/HK.01/V/2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan keberatannya dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak sependapat karena sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan masih ada fakta hukum yang tidak dipertimbangkannya;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terjadi kekeliruan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 April 2015 Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN.Lht. dan surat memori banding dari Jaksa Penuntut

hlm 9 dari 10 hlm Pts.No.49/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat, benar dan dirasa adil juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 April 2015 Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN.Lht.** haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 April 2015 Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN.Lht.** yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHNY SANTOSA, SH.,MH.** dan **MOHEKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Juni 2015 Nomor : 49/PEN.PID/2015/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HJ.HARITA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. **JOHNY SANTOSA, SH.,MH.**

SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.

ttd.

2. **MOH.EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HJ.HARITA, SH.,MH.

hlm 11 dari 10 hlm Pts.No.49/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)